



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

POLEMIK WACANA REFORMULASI ACUAN BELANJA WAJIB ANGGARAN PENDIDIKAN

Dinar Wahyuni

Analisis Legislatif Ahli Madya
dinar.wahyuni@dpr.go.id

Adib Hermawan

Analisis Legislatif Ahli Pertama
adib.hermawan@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kementerian Keuangan berencana mereformulasi acuan belanja wajib (*mandatory spending*) anggaran pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Besaran anggaran pendidikan 20 persen yang sebelumnya mengacu pada belanja negara, akan diubah berbasis pada pendapatan negara. Apabila mengacu pada belanja negara, maka anggaran pendidikan cenderung fluktuatif seiring dengan dinamika kondisi perekonomian. Dari tahun 2024 ke tahun 2025 misalnya, anggaran pendidikan naik hampir Rp60 triliun dari Rp665,02 triliun menjadi Rp722,6 triliun. Apabila mengacu pada 20 persen pendapatan, maka pada 2025, alokasi anggaran pendidikan akan menjadi Rp590 triliun, atau lebih sedikit sekitar Rp130 triliun dari yang direncanakan. Dengan demikian, anggaran pendidikan yang diambil dari pendapatan dinilai akan menurunkan besaran belanja wajib APBN untuk layanan penyelenggaraan pendidikan serta menjaga pagu anggaran tetap stabil dan tidak fluktuatif.

Wacana perubahan acuan penentuan besaran alokasi anggaran pendidikan menuai polemik. Sejumlah pihak menilai perubahan skema alokasi anggaran pendidikan akan mengurangi anggaran pendidikan sehingga menghambat peningkatan kualitas pendidikan dalam mendukung Visi Indonesia Emas 2045. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji menegaskan bahwa usulan tersebut akan berdampak langsung pada berkurangnya porsi besaran anggaran pendidikan dalam APBN sehingga potensial memperburuk kualitas pendidikan dan memperparah kesenjangan layanan pendidikan. Saat ini, defisit anggaran dalam RAPBN 2025 telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp616,18 triliun atau 2,53 persen dari produk domestik bruto (PDB). Dengan pola keuangan negara yang defisit, maka besaran pendapatan negara akan lebih kecil dibanding komponen belanja. Apabila kondisi tersebut menjadi acuan, maka besaran porsi anggaran pendidikan akan ikut menurun.

Di sisi lain, selama ini alokasi anggaran wajib pendidikan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, minimal 20 persen dari APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lebih banyak dialokasikan ke daerah dalam bentuk transfer ke daerah dan dana desa. Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, pada 2024 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) hanya mengelola 15 persen dari anggaran pendidikan, yaitu sebesar Rp98,99 triliun dari total anggaran fungsi pendidikan sebesar Rp665,02 triliun. Penempatan anggaran pendidikan lainnya masuk melalui pembiayaan termasuk dana abadi pendidikan dan dana abadi pesantren, di bawah wewenang Kementerian Agama serta disebar ke beberapa kementerian atau lembaga yang memiliki program pendidikan. Pemerintah di level provinsi maupun kabupaten juga belum semua mengalokasikan APBD murni (di luar transfer daerah dan dana desa) untuk bidang pendidikan. Akibatnya, banyak permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia.

Listiyanto dan Ariyo DP Irhamna, ekonom Indef menyebutkan permasalahan alokasi APBN untuk pendidikan ada pada efektivitas. Alokasi pendidikan tersebar di banyak instansi sedangkan Mendikbudristek tidak memiliki peran dalam pengambilan keputusan alokasi anggaran pendidikan di luar Kemendikbudristek. Selain itu, alokasi anggaran pendidikan belum sepenuhnya mendapat pengawasan dan evaluasi secara tepat. Oleh karena itu, pemerintah perlu fokus terlebih dulu pada perbaikan pengelolaan anggaran pendidikan daripada mereformulasi acuan alokasi anggaran.

Atensi DPR

Komisi X DPR RI memiliki peran krusial dalam memastikan alokasi anggaran pendidikan berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan, sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045. Langkah strategis yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut.

- (1) Menolak rencana reformulasi anggaran pendidikan karena akan mengurangi anggaran pendidikan.
- (2) Memastikan pemerintah melakukan perbaikan pengelolaan anggaran pendidikan sesuai amanat UUD NRI 1945.
- (3) Mengawasi implementasi kebijakan pendidikan agar sesuai dengan rencana kerja yang disepakati.
- (4) Mendukung kebijakan pemerintah berupa investasi swasta dalam pendidikan, seperti pengembangan fasilitas sekolah, laboratorium, dan teknologi pembelajaran serta mengawasi agar kemitraan ini tetap berorientasi pada pemerataan akses pendidikan dan tidak hanya menguntungkan daerah tertentu.

Sumber

bbc.com, 9 September 2024;
Bisnis Indonesia, 9 September 2024;
emedia.dpr.go.id, 25 Juni 2024;
kompas.id, 6 September 2024; dan
Rakyat Merdeka, 10 September 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Suhartono
Venti Eka Satya
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetyawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.